



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.MKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK, tempat tanggal lahir Lubuk Pinang, 17 April 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 3 RW. 00, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK tempat tanggal lahir : Bengkulu 25 Desember 1986, Umur : 36 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan: Wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Danau Nibung RT. 8 No. 60 Kelurahan Bandar Ratu, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal tersebut dengan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.MKM, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Mukomuko, Kota Mukomuko dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/01/X11/2011 tanggal 28 November 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Gandai, di RT. 03 RW.00 Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mukomuko. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal kewajiban sebagai kepala rumah tangga.
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selayaknya pasangan suami dan istri selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Terhitung sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat telah menelantarkan dan Meninggalkan Penggugat selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Terhitung sejak bulan juni 2022 hingga sekarang.
4. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga.
5. Tergugat sering meninggalkan Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
6. Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Juni tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 1 tahun 5 bulan, sejak bulan Juni 2022 Hingga sekarang;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal itu masih belum berhasil;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di kediamannya yang beralamat di Jalan Gandai, RT. 03 RW.00 Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman keluarganya yang bernama Yossiana Sepdhalia di Jalan Danau Nibung RT. 8 No. 60 Kel. Bandar Ratu Kab. Mukomuko (samping sando studio);
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER: :

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir untuk menghadap di muka persidangan dan telah memberi keterangan secukupnya;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 800 – 1797 Tahun 2023 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Aprilia Ikna Marthasari, A.Md. Kep, tertanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang perlunya mediasi, manfaat dan akibat hukum nya bila mediasi

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan serta prosedur pelaksanaan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa para pihak telah menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. **Joko Saputra, S.H.,M.H.,CPM** (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Mukomuko) sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal, 06 Desember 2023 bahwa Proses mediasi Tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan nomor 268/Pdt.G/2023/PA.MKM yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan angka 5 poin 1;
2. Bahwa pada angka 5 poin 1 tidak benar karena hanya selama pisah atau ribut saja Tergugat tidak bertanggungjawab selebihnya masih bertanggungjawab;
3. Bahwa pada angka 5 poin 5 memang benar akan tetapi saya pergi untuk menghindari pertengkaran yang semakin besar;
4. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan juga dikarenakan Tergugat tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Nomor 138/01/XII/2011, tertanggal 28 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama Sayuti;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang tidak terima ditegur oleh orang tua Penggugat masalah saat mengecat rumah dan ada masalah karena belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali yang kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan sudah cukup;
3. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tidak terima saat ditegur masalah pengecatan rumah oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mukomuko untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dalam sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg. tentang upaya damai oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah melampirkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, sehingga ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui proses mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal, 06 Desember 2023 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan angka 5 poin 1;
2. Bahwa pada angka 5 poin 1 tidak benar karena hanya selama pisah atau ribut saja Tergugat tidak bertanggungjawab selebihnya masih bertanggungjawab;
3. Bahwa pada angka 5 poin 5 memang benar akan tetapi saya pergi untuk menghindari pertengkaran yang semakin besar;
4. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan juga dikarenakan Tergugat tidak dihargai sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan agenda jawab-menjawab dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, meninggalkan dan menelantarkan Penggugat selama 1 tahun 5 bulan, sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berpisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi sejak bulan Juni tahun 2022 dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, masing-masing cakap bertindak hukum dan serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga alat bukti tiga orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 171, 172 ayat (2), 174 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan/ atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan duplik Tergugat serta alat-alat bukti

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, belum pernah bercerai;
2. Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang tidak terima ditegur oleh orang tua Penggugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
5. Sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
6. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 6 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus cukup alasan, yakni ketika suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022. Fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 6 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur perceraian yang pertama harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian juga telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengacu pada gugatan, jawab jinawab dan bukti-bukti dipersidangan perkara a quo sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, Rumusan Kama Agama -1.b. yang berbunyi "Perkara perceraian dapat dikabulkan jika terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sedangkan terhadap perkara a quo sudah berpisah sampai putusan ini dibacakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 6 bulan (enam) bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan memenuhi unsur peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 dan yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, sedangkan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Iman Herlambang Syafrudin, S.H.I., M.H.** serta **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Rambo Sihaloho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Ermanita Alfiah, S.H.,M.H.

Dto

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dto

Rambo Sihaloho, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2023/PA.MKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)